



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

T, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, untuk yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 15 September 2020 Nomor. 79/Pdt.G/2020/PN Bkn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bkn, tertanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Medan pada Tanggal 12 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Daftar Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Harian Majelis Jemaat Gereja Merdeka Protestan Indonesia di Medan.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilansungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di D tempat Penggugat bekerja.
4. Bahwa selama pernikahan / perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
 - 4.1. SCI.
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah aman-aman saja meskipun ada pertengkaran dan perselisihan kecil namun dapat diselesaikan oleh Pengugat dan Tergugat.
6. Bahwa keutuhan dan kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan keutuhan serta ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Retak, goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semenjak tahun 2013 yang disebabkan oleh :
 - 6.1. Bahwa Tergugat bukan istri yang baik karena termohon menjalin hubungan dengan pria lain dan sering bepergian dengan pria lain dengan tujuan yang berbeda.
 - 6.2. Bahwa Termohon, tidak bisa mengemban amanah sebagai seorang istri untuk menjaga harta suami.
 - 6.3. Termohon suka berbohong terhadap Pemohon dalam hal kesetiaan rumah tangga.
 - 6.4. Bahwa pada awal 2013 terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon karena termohon ketahuan sering Video Call dengan Pria lain.
 - 6.5. Bahwa apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian pergi ke Kediaman orang tua Tergugat di Medan tanpa seizin Penggugat.
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira akhir tahun 2017, dimana Tergugat dinasehati oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau di nasehati akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat tanpa sebab serta berkata yang tidak sepatasnya kepada Penggugat sebagai seorang suami, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di kasikan ke tempat kediaman orang tua Tergugat di Medan tanpa izin dari Penggugat.

8. Bahwa setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas memuncak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur dan meja makan tempat lebih kurang 2 (dua) tahun sampai saat ini.
9. Bahwa keluarga Penggugat telah pula berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun bathin dan tidak dapat dipertahankan lagi.
11. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit dibina bersama untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia sesuai amanah undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja.
12. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, Penggugat serahkan kepada peraturan yang berlaku untuk ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (P) dan Tergugat (T) Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Kependudukan dan catatan sipil yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan catatan sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Ketua Pengadilan/ yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat maupun Penggugat materiil tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan (e-Summons) pertama yang dikirim oleh Harry AN S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan panggilan (e-Summons) kedua yang dikirim oleh Harry AN S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil untuk sidang pertama dan kedua berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Bkn ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap tercantum dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.500,00 (enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nova R Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000; |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000; |
| 3. Panggilan | Rp. 535.500; |
| 4. PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000; |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000 ; |

Jumlah Rp. 651.500 ;

(enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;